

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Akraman Agency mengenai pengalihan waris nasabah asuransi haji pada pengembalian dana dan peralihan haji, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengembalian dana tabungan asuransi haji pada produk Ziarah Baitullah PT Takaful Keluarga terbagi menjadi dua yaitu pengembalian dana seluruhnya dan pengembalian dana sebagian. Nasabah yang melakukan pembatalan dan pengembalian dana tabungan asuransi haji yaitu dikarenakan sakit kritis, faktor ekonomi, tidak mencukupinya saldo, cacat tetap total, meninggal dunia dan habis kontrak saving dan non saving. Tahapan yang harus dilakukan apabila ingin melakukan pembatalan dan pengembalian dana tabungan asuransi haji yaitu mengisi form pengajuan tahapan yang diisi oleh pemegang polis

atau yang ditunjuk (bila pemegang polis telah meninggal dunia), kartu identitas pemegang polis atau yang ditunjuk (menunjukkan yang asli dan menyerahkan copy), copy kwitansi pembayaran terakhir dan polis asli. Adapun proses pengembalian dana tabungan asuransi haji pada PT Takaful Keluarga yaitu maksimal 14 hari kerja.

2. Peralihan haji atau pelimpahan porsi adalah pengalihan dari calon jamaah haji yang meninggal dunia dalam masa tunggu keberangkatan atau *waiting list* setelah mendaftar haji di kemenag. Jika sebelumnya calon jamaah haji (CJH) yang belum masuk daftar keberangkatan dan meninggal dunia, ahli waris hanya bisa mengajukan pengembalian dana pembayaran porsi awal haji. Namun, mulai tahun 2020 nomor porsi bisa dialihkan kepada ahli warisnya. Apabila ada calon jamaah haji (CJH) yang meninggal dunia maupun memiliki sakit permanen, maka nomor porsi keberangkatan bisa dialihkan ke ahli warisnya. Ahli waris ini bisa suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan disepakati secara tertulis oleh keluarga ataupun telah

mendapat persetujuan ahli waris dan pelimpahan porsi tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelimpahan. Adapun syarat dan prosedur pelimpahan nomor porsi haji kepada ahli waris telah dijelaskan di pembahasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Setiap karyawan PT Takaful Keluarga maupun staff Kementerian Agama diharapkan memberikan edukasi atau gambaran mengenai pengembalian dana tabungan asuransi haji calon jamaah haji yang meninggal dunia dan peralihan haji kepada ahli waris.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini hanya memfokuskan pada pengembalian dana tabungan asuransi haji produk Ziarah Baitullah yang ada di PT Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Akraman *Agency* saja. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan meneliti pengembalian dana pada perusahaan yang berbeda dan Kementerian Agama.